



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR NOMOR 181 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEMASAN KECAMATAN BOJONG  
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kemasan Nomor : 001/PP.04.1-BA/3326112017/2024 tentang tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Kemasan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kemasan Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEMASAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kemas Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kemas  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEMASAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(IZUROHMAN)



*Endang Tri Lasmini*  
ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 181 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA KEMASAN KECAMATAN  
BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KEMASAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN  
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GALANG IJTihadUL ULAMA	LAKI-LAKI
2.	KHAIRUL UMAM	LAKI-LAKI
3.	LULUK ULFI ARIYANI	PEREMPUAN
4.	MAKHFIROH	PEREMPUAN
5.	NUR SUCIANA	PEREMPUAN
6.	PUTRI DWI MAYA SAFREZA	PEREMPUAN
7.	QURROTA A'YUN	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGISTIA MAULANI	PEREMPUAN
2.	ANIS SALMA	PEREMPUAN
3.	FIKA SABRINA	PEREMPUAN
4.	JUPRIYAH	PEREMPUAN
5.	MAHAROTUL FIKRIYAH	PEREMPUAN
6.	MUHAMAD MURSALIN	LAKI-LAKI
7.	SITI SUNDARI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FARA DITA AGUSTIA	PEREMPUAN
2.	FIRMANSYAH	LAKI-LAKI
3.	MOH. ABDUL AZIZ	LAKI-LAKI
4.	NILNA MUNALKARIMA	PEREMPUAN
5.	RINA ARYANI	PEREMPUAN
6.	RISKA AMALIA	PEREMPUAN
7.	SITI ALAL ISMA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI LUKMANTO	LAKI-LAKI
2.	EKA WADZILAH AMALIA	PEREMPUAN
3.	FAIKOTUL HIMA	PEREMPUAN
4.	INDAH SAPUTRI	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD IHZA MUZAYAD	LAKI-LAKI
6.	NUR KHASANAH	PEREMPUAN
7.	VIVIA RISULFA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI AGUS TINI	PEREMPUAN
2.	FINA JAZALATUN NIKMAH	PEREMPUAN
3.	M. RIFQI FUAD	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD FATKHUL ULUM	LAKI-LAKI
5.	REZA LATIFA LU'LU'A	PEREMPUAN
6.	SRI BEKTI	PEREMPUAN
7.	UTAMI KARTIKA PUTRI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AENI RAFIKA	PEREMPUAN
2.	ALFIAN SYIFA	LAKI-LAKI
3.	AMELIA ALAIDA YAHTSA	PEREMPUAN
4.	HIMATUL ALIYAH	PEREMPUAN
5.	M. SLAMET KHAFIDDIN	LAKI-LAKI
6.	NAZZAR AMIR	LAKI-LAKI
7.	ZULFA LAILIYAH	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHQONI RUSLI	LAKI-LAKI
2.	LILIS ANDAYANI	PEREMPUAN
3.	MILHAM R	LAKI-LAKI
4.	M MUFRODIN	LAKI-LAKI
5.	RAYA KURNIA AKBAR	LAKI-LAKI
6.	SAKINAH TUROFIQOH	PEREMPUAN
7.	TIYAS	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEMASAN,

ttd

(IZUROHMAN)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI